

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN
PERJUDIAN**
(Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
NPM. 1406200348



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
NPM : 1406200348
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
NPM : 1406200348
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Wajiz, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
NPM : 1406200348
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN
(Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

NIDK: 8808950017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giri Nugraha Aditya Hermana
NPM : 1406200348
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di
Lingkungan VII Kutintang Perumnas Mandala)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
 NPM : 1406200348
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di Lingkungan VII Kutflang Perumnas Mandala)
 PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
 PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21-09-18.	Dikoreksi tahap I . . .		
	- Portabeli sistematika penulisan + metapela		
	- Sempurnakan Bab I		
12-09-18.	perbaikan lagi Bab I & Bab II		
17-09-18.	Sempurnakan sistematika penulisan & Bab III portabeli		
19-09-18.	cover, sistematika penulisan dan uraian Bab. II di perbaiki.		
29-09-18.	Sistematika penulisan, Bab. III & Bab IV masih salah		
26-09-18.	Ace ditanyakan ke pembimbing I		
2/10-18.	Gambar kecapian, hasil wawancara, Bab III, IV, V, daftar, abstrak, realisasi.		
3/10-18	penulisan, Bab IV		
11/10-18	perbaikan IV abstrak		
11/10-18	Ace diperbaiki		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah, S.H., M.H.

Nursarlani Simatpuang, S.H., M.Hum

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H



Unggul, Cerdas, dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nomor: 1125/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA**
NPM : 1406200348
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di
Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)**

Tanggal Seminar : **04 JANUARI 2018**
Pembimbing I : **NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum**
Pembimbing II : **RAHMAT RAMADHANI, SH., MH**

Tertanggal, 01 AGUSTUS 2018, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 190/KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2018; yang tertanggal: 13 Januari 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa **dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: 04 NOPEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Zulqaidah. 1439 H
02 Agustus. 2018 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MII

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : *HY/11.3-AU/UMSU-06/F/2018*



Prog. Studi : Ilmu Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Selasa, 16 OKTOBER 2018
Waktu : 09.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUJUD SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
16	08.30-09.20	ASRI AFRIDA 1406200567 70-SH-2018	1 ZAINUDDIN, SH., MH 2 ERWIN ASMADI, SH., MH	1 Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum 2 EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum	KETIDADAAN UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM SEBAGAI ALASAN PEMEBASAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Mdr)	HUKUM PIDANA
17	08.30-09.20	RISNA RAHADIAN 1406200510 71-SH-2018	1 NUR ALAMSYAH, SH., MH 2 ERWIN ASMADI, SH., MH	1 Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum 2 ZAINUDDIN, SH., MH	KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNGAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)	HUKUM PIDANA
18	08.30-09.20	MIKAIL HAFIZ 1406200457 72-SH-2018	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum 2 M. SYUKRAN YAMINU LUBIS, SH., M.Kn	1 FAISAL, SH., M.Hum 2 NUR ALAMSYAH, SH., MH	HAK MEWARISI DARI SAUDARA KANDUNG PEWARIS YANG MASIH MEMPUNYAI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS	HUKUM PERDATA
19	08.30-09.20	LITA YULLANA 1406200284 73-SH-2018	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum 2 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH	1 FAISAL, SH., M.Hum 2 MHD. SYUKRAN YAMINU LUBIS, SH., M.Kn	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNYIHAN BERENCANA DENGAN MODUS OPERADI PENGELAPAN ASAL USUL KORBAN (Studi Pada Kepolisian Asahan)	HUKUM PIDANA
20	08.30-09.20	GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA 1406200348 74-SH-2018	1 NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hu 2 RAHMAT RAMADHANI, SH., MH	1 NUR ALAMSYAH, SH., MH 2 ZAINUDDIN, SH., MH	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Maridale)	HUKUM PIDANA



Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum

Ketua
Ida Harfah, SH., MH



Sekretaris
Faisal, SH., M.Hum

Medan, 30 Muharram 1440H
11 Oktober 2018M

- Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diuruda.
 3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keadaannya akan diganti

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PERJUDIAN (Studi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)

GIRI NUGRAHA ADITYA HERMANA
NPM: 1406200348

Perjudian merupakan sebuah permasalahan sosial yang berdampak negatif bagi pelakunya terutama bagi generasi muda khususnya anak di bawah umur. Salah satunya seperti kasus perjudian yang terjadi di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bukan hanya orang dewasa saja yang bermain judi tetapi sudah banyak anak-anak yang melakukan kegiatan perjudian tersebut. Mereka melakukannya dengan berbagai cara dan modus. Biasanya mereka melakukan kegiatan perjudian tersebut pada saat jam pulang sekolah.

Penelitian ini untuk mengetahui modus anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala, penyebab anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala, serta pencegahan anak dibawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang sumbernya diperoleh dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Ibu Wirdah Yetti selaku Kepala Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa modus anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan mengisi waktu kosong setelah mereka pulang sekolah, dan untuk kesenangan berkumpul dengan teman-teman mereka. Penyebab anak dibawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala adalah karena faktor kepribadian, faktor kognitif, faktor belajar, faktor adiksi, faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor persepsi terhadap keterampilan. Upaya pencegahan dalam hal ini dilakukan dengan kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dilakukan oleh pihak yang berwajib sedang non penal dilakukan oleh pihak kepling yang mana dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan perjudian anak di bawah umur tersebut dilakukan dengan melakukan himbauan terhadap warganya terutama orang tua pelaku.

Kata kunci: Kriminologi, Anak, Perjudian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini di susun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian (Studi Di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah di berikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang tua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi saya selama ini yakni **“Ayahanda Drs. Ade Haris Hermana, M.Si dan Ibunda Muflihani Pohan, S.Pd”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Hanifah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nursariani Simatupang, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Rabiah .Z. Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga kepada Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Terima kasih kepada Ibu Wirda Yetty selaku Kepala Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di lingkungan yang di kepalai oleh beliau.
10. Kepada adik-adikku tersayang Dadang Bhuana Rachmat Hermana dan Tazkiah Mumtazhar.
11. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Maulana Gunawan, Ira Replina Lubis, Putri Kartika, Putri Amelia Ramadhani, Desi Dwi Widarti, Fika Deiz Fira.
12. Kepada teman-teman Biar Enak Ngumpul khususnya Muhammad Asyarie, Ayu Khairuna Azhari, Adriyul Haq, Arif Rahman Hakim, Indra Permata Polak, Harry Fachmy, Muhammad Ihsan, Tengku Zahra Fadhillah, Dicky Dalimunthe, Della Vena dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2018

Penulis

Giri Nugraha Aditya Hermana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasioanal	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	12
1. Pengertian Kriminologi	12
2. Ruang Lingkup Kriminologi	16
3. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana.....	19

B. Anak di bawah Umur Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	21
1. Pengertian Anak di bawah Umur.....	21
2. Faktor-faktor Penyebab Anak di bawah Umur Berkonflik Dengan Hukum.....	26
C. Perjudian	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perjudian	37
B. Penyebab Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perjudian ..	42
1. Faktor Internal.....	43
2. Faktor Eksternal.....	50
C. Pencegahan Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian	53
1. Upaya Pencegahan dari Keluarga	67
2. Upaya Pencegahan dari Masyarakat	67
3. Upaya Pencegahan dari Pemerintah.....	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa anak merupakan aset utama dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya.

Pada masa anak inilah anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sifat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawa anak kepada hal-hal yang negatif. Status anak juga berperan sebagai suatu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya didalam keluarganya. Yang dimaksudkan status anak, ialah misalnya status anak sebagai anak tunggal, status anak sebagai anak sulung atau anak bungsu diantara kakak adiknya.¹

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat

¹ W.A. Gerungan. 1983. *Psikologi Sosial*. Bandung: P.T Eresco, hal. 191.

berlaku pada masyarakat.² Bahkan dapat terjadi bahwa pola-pola kebudayaan tertentu membekuk pola-pola hukum yang tertentu pula.

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus di bentuk dengan orientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.³ Salah satu permasalahan hukum yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah perjudian.⁴

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit hilang dari masa ke masa. Pelakunya mulai dari bandar, sampai kaki tangannya seolah tidak ada habisnya menjalankan berbagai macam judi di tengah masyarakat. Mulai dari judi taradisional seperti togel sampai dengan judi via SMS (*Short Message Service*) bahkan *online* di dunia maya.⁵

² Soerdjono Soekamto. 1991. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali,halaman 14.

³ Abdul manan, 2005.*Aspek-aspek Pengubah Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media,halaman 7-8.

⁴ Lanka Asmar.2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*.Bandung: CV. Mandar Maju,halaman 1.

⁵ *Ibid.*

Prinsipnya setiap orang (*Natuur Person*) merupakan subjek hukum dan pada prinsipnya setiap subjek hukum menyangkut hak dan sekaligus kewajiban.⁶ Anak sebagai subjek hukum tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Oleh sebab itu, hukum pidana memandang anak belum dewasa dari segi pidananya.⁷

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁸

Perspektif hukum pidana, dikenal dua macam hal yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran relatif memiliki kualitas pelanggaran hukum yang lebih ringan dan biasanya dikenai hukuman denda. Kejahatan memiliki kualitas pelanggaran hukum yang lebih besar dan dapat dikenai hukuman pidana yang cukup berat, tergantung jenis kejahatan yang dilakukan dan kerugian atau akibat yang ditimbulkan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang

⁶ Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil)*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 123.

⁷ Lanka Asmar. *Op. Cit.*, halaman 4.

⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala, terdapat salah satu kasus perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kronologinya sebagai berikut:

Pada November 2017 sekira pukul 16.00 wib di area SD Negeri 066051 Medan yang letaknya berada di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala. Tindak Pidana yang dilakukan oleh sejumlah anak itu adalah perjudian dengan cara menggunakan alat berupa kartu domino yang dibagikan oleh bandar kemudian masing-masing orang yang memiliki kartu menghitung jumlah angka yang ada pada kartu tersebut dan apabila salah seorang anak mempunyai angka tertinggi maka anak tersebutlah yang berhak atas uang taruhan yang telah disepakati oleh mereka sebelumnya. Selain itu mereka melakukan permainan lain yaitu menggunakan 2 buah koin 500 (lima ratus), sebelum melemparkan 2 buah koin tersebut keatas dan menunggu koin tersebut jatuh ke tanah, masing-masing

orang memilih apakah kedua koin tersebut akan akan jatuh dalam keadaan sama atau berbeda. Dengan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya maka penentuan pemenang dari permainan lempar koin tersebut adalah saat dimana posisi kedua koin tersebut saat jatuh di tanah.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik mengangkat Judul penelitian hukum ini adalah :**“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian (Studi Di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala?
- b. Bagaimana penyebab anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala?
- c. Bagaimana pencegahan anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁹ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi Penulis mengetahui mengenai persoalan yang dihadapi dalam hal kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan-masukan terhadap masyarakat dan instansi pemerintah khususnya di Kelurahan Kenanga Baru Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala.
2. Untuk mengetahui penyebab anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala.
3. Untuk mengetahui pencegahan anak di bawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala.

⁹ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁰ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Agar mendapatkan hasil yangmaksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap anak di bawah umur yang melakukan perjudian. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹³ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),halaman 42.

¹¹ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

¹³Soerjono Soekanto. *Op Cit.*, Halaman 5

¹⁴ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*, halaman 105.

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang di tinggalkan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*)¹⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya¹⁶.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;
 - 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat¹⁹, berupa;
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian
 - c. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014
 - d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

¹⁶ Wikipedia, "Data Primer", melalui www.KBBI.web.id, diakses hari jumat 14 September 2018.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 181

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Loc Cit.*, Halaman 52

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,²⁰ seperti; buku literatur, jurnal ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²¹

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Alat pengumpul data primer; Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber Ibu Wirda Yeti selaku Kepala Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala.
- b. Alat pengumpulan data sekunder adalah studi dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

4. Analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecendrungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian (Studi Di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala)”, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi

Yang dimaksud dengan Kriminologi dalam penelitian ini adalah ilmu yang membahas mengenai kejahatan sebagaimana menurut Dikdik M. Arief.²³

2. Anak

Yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia

²² Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

²³ Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 67.

yang belum dewasa.²⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Perjudian

Yang dimaksud dengan perjudian dalam penelitian ini adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai unsur dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta.1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko, halaman

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan.²⁵

Jika diperhatikan secara lebih luas, dapat kita ambil contoh pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah “*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon.*” Termasuk dalam pengertian kriminologi tersebut adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran huku, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum tersebut.²⁶

Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik.²⁷

Menurut antropolog Prancis P. Topinard (1839-1911):²⁸

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya baik kriminologi teoretis maupun kriminologis murni. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis,

²⁵ Wikipedia, “Kriminologi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>, diakses hari Rabu, 3 Oktober 2018, pukul 19.43 wib.

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 67.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 75.

memerhatikan gejala-gejaladan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.

Kriminologi merupakan ilmu yang menyelidiki kejahatan, serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan, juga orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridisnya ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan tersebut. Bahasan yang terakhir disebutkan merupakan bahasan dari bidang hukum pidana.²⁹

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Kriminologi baru muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan lahirnya sosiologi. Hal ini disebabkan karena perhatian khusus mengenai kejahatan hanyalah disinggung sepintas lalu dalam buku-buku karangan para sarjana terdahulu, seperti pada buku karangan Van Kan "*Les Causes Economiques de la Criminalite*" (1903), yang mengemukakan pendapatnya tentang sebab-musabab ekonomis kejahatan.³⁰

Kemudian Havelock Ellis dalam bukunya *The Criminal* (1889), Maro dalam bukunya *I Caratteri dei Delinquenti* (1887), dan G. Antonini dalam bukunya *I Precuri di Lombroso* (1909) yang mencari pendapat tentang kejahatan menurut antropologi, tetapi hasilnya sangat kecil. Begitu pula halnya dengan hasil karya plato dan Aristoteles yang membahas mengenai kejahatan dalam hubungannya dengan kehidupan suatu negara.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 69.

³¹ *Ibid.*

Lahirnya kriminologi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, dimana pada waktu itu hukum pidana diterapkan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakatnya dengan menerapkan hukuman penganiayaan yang mengerikan.³²

Proses pemeriksaan orang yang disangka melakukan kejahatan pun sama tidak berprikemanusiaan. Pemeriksaan tersebut hanya bersifat formalitas saja. Tata cara pemeriksaannya pun tergantung bagaimana keinginan si pemeriksa serta dilakukan secara rahasia. Ketika itu, pengakuan dari si tertuduh dipandang sebagai syarat pembuktian yang utama.

Senada dengan W.A. Bonger yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ia membagi kriminologi menjadi:³³

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam;
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang didalam terjadinya suatu kejahatan;
4. Psiko dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa;

³² *Ibid.*

³³ Topo Santoso dan Eva Achanizulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 9.

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu;
6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.³⁴

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih superior dibandingkan dengan kriminologi. Sebagaimana diketahui objek (ilmu) hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan mempergunakan aturan-aturan hukum pidana itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.³⁶

Menurut *Sutherland* (1960) yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya. Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut, maka *Sutherland* (1960) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, yaitu:³⁷

1. Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah.
2. Etiologi kriminal yang bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.
3. Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan (control of crime).

Menurut *Van Bemmelen*, layaknya merupakan *The king without countries* sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Menurut *Sholmo Shohan*, sebagaimana dikutip oleh *Romli Atmasasmita*, kriminologi mengambil konsep

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achanizulfa, *Op. Cit.*, hal. 20.

³⁷ *Ibid.*

dasar dan metodologi dari ilmu tingkah laku manusia dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari hukum pidana.³⁸

Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah.³⁹

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain:⁴⁰

- a. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial)
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
- d. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.

Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.⁴¹

³⁸ Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>, diakses hari Rabu 3 Oktober 2018, Pukul 20.16 wib.

³⁹ Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>, diakses hari Rabu 3 Oktober 2018, Pukul 20.16 wib.

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achanizulfa, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar.⁴²

1. Pendekatan deskriptif : pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
2. Pendekatan kausal : penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
3. Pendekatan normatif : bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan - kecenderungan kejahatan.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empiris berdasarkan hal-hal yang nyata dan tidak normatif, akan tetapi obyek penyelidikannya tertuju kepada kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat. Kriminologi memberikan sumbangan besar terhadap Hukum Pidana karena berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.⁴³

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi, lapangan kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian *crime* menurut

⁴² A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, hal. 3.

⁴³ *Ibid*

hukum pidana karena pengertian *crime* selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.⁴⁴

3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi, dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain (*interrelation dan dependence*). Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum daripada perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan (*crime*) yang dapat disingkat pula dengan nama "ilmu tentang hukumnya kejahatan".⁴⁵

Dengan demikian sebenarnya bagian hukum yang memuat tentang kejahatan disebut hukum kejahatan, hukum kriminal (*criminel law/penal law, misdaads-recht/delicten-recht*). Akan tetapi telah menjadi lazim bagi hukum tentang kejahatan itu dinamakan "*strafrecht*" yang salinannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum pidana.⁴⁶

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yang lazimnya mencari sebab-sebabnya sampai timbul kejahatan dan cara menghadapi kejahatan dan tindakan / reaksi yang diperlukan. Kedua ilmu pengetahuan itu bertemu dalam fokus pada kejahatan, dengan prinsip-prinsip yang berbeda karena objek dan tujuannya.⁴⁷

Ilmu hukum pidana mempunyai objek pada aturan hukum tentang kejahatan dengan akibat hukum berupa pidana dan tujuannya untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.*, hal. 55.

⁴⁶ Utrecht. 1958. *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka tinta mas, hal. 1.

⁴⁷ A.S. Alam. *Op. Cit.*, hal. 3.

hukum, sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum pidana dan tujuannya memperoleh pengertian tentang sebab kejahatan untuk memberikan pidana atau tindakan yang tepat agar tidak melakukan lagi kejahatan.⁴⁸

Interaksi antara Hukum Pidana dan Kriminologi disebabkan oleh:⁴⁹

1. Saat ini perkembangan Hukum Pidana memberi kedudukan penting bagi kepribadian pelaku tindak pidana dengan memperhatikan kepribadian si penjahat dan menghubungkan dengan sifat dan berat ringannya (ukuran) hukuman.
2. Sejak dahulu tindak pidana yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak diberi perlakuan khusus. Akan tetapi, perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan, sekarang ini seakan- akan telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Sehubungan dengan ini pengertian-pengertian tentang kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga *criminal science* sekarang menghadapi masalah-masalah dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan hubungannya sangat erat dengan Kriminologi.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empiris berdasarkan hal-hal yang nyata dan tidak normative, akan tetapi obyek penyelidikannya tertuju kepada kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat.⁵⁰

Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting juga dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi, lapangan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Topo Santoso dan dan Eva Achanizulfa, *Op. Cit.*, hal. 30.

⁵⁰ *Ibid.*

kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian *crime* menurut hukum pidana karena pengertian *crime* selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.⁵¹

Kriminologi memberikan sumbangan besar terhadap Hukum Pidana karena berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Dalam hubungan dengan dogmatik hukum pidana, kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum.⁵²

B. Anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum

1. Pengertian Anak di bawah Umur

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah: “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Selain itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.”

Kemudian Pasal 1 ayat (5) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan pengertian anak adalah “setiap yang berusia 18

⁵¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

⁵² *Ibid.*

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang no 21 tahun 2007 dijelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat⁵³. Masalah penting yang dihadapi anak-anak yang menginjak usia remaja cukup banyak. Problema tersebut ada yang mudah dan dapat dipecahkan sendiri, akan tetapi adakalanya masalah yang timbul sulit dipecahkannya, dalam hal ini memerlukan bantuan para pendidik dan orang tua agar tercapai kesejahteraan pribadi dan bermanfaat bagi masyarakat. Problema remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.⁵⁴

Secara garis besar, masalah yang dihadapi oleh kaum remaja sebagai berikut:

1. Masalah yang menyangkut jasmani
2. Masalah hubungan dengan orang tua
3. Masalah agama
4. Masalah sosial

⁵³ *Ibid*, Halaman 3.

⁵⁴ *Ibid*.

5. Masalah akhlak⁵⁵

Ada beberapa peranan yang berpengaruh terhadap perkembangan, yaitu:

1. Peranan keluarga.
2. Peranan sekolah.
3. Peranan lingkungan.
4. Peranan media.⁵⁶

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak.⁵⁷

1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.

3. Hak perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.

⁵⁵ Panut Panuju & Ida Utami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999. Cet. Ke-1, Halaman 142.

⁵⁶ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Jakarta: P.T Eresco, 1983.

⁵⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):46, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

4. Hak Untuk memperoleh Nama

Setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh *apatride* (tanpa kebangsaan).

6. Hak makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

7. Hak kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

8. Hak rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.

9. Hak kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.

10. Hak peran dalam pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu:⁵⁸

1. Hak hidup

⁵⁸ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):47, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak tumbuh kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan, yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan psikisnya pun di perhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum

tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhan terpenuhi.⁵⁹

2. Faktor-Faktor Penyebab Anak di Bawah Umur Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah tunas bangsa yang sangat diharapkan sebagai penerus keluarga dan lebih luas lagi sebagai penerus bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih beradab. Banyak sekali sekarang ini anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dari mulai pencurian, judi, samapai dengan pemerkosaan terhadap temanya sendiri yang kesemuanya masih di bawah umur.

Anak menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-undang perlindungan adalah orang yang masih berusia dibawah 18 tahun, sedangkan dalam KUHP anak adalah orang yang sudah berumur 12 tahun sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam anak sudah muaziz atau sudah mengalami mimpi basah.

Banyak berbagai faktor atau penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu:⁶⁰

1. Faktor lingkungan tempat tinggal anak.
2. Faktor Keluarga pola asuh dan suasana kehidupan keluarga

⁵⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):47, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

⁶⁰ Lanka Asmar. *Loc. Cit.*, halaman 13.

3. Faktor Individu dari dalam diri Anak sendiri (anak mempunyai penyakit klepto)

Ketika anak tidak mendapatkan kebutuhannya baik secara ekonomi maupun Kasih sayang di rumah maka anak akan melakukan tindakan yang menjurus pada Tindak Pidana Tindak, namun yang paling terpenting adalah Kasih Sayang yang harus diberikan secara penuh. Apabila kita lihat dalam pemberitaan media massa banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam lingkup pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, perjudian, pencabulan dan persetubuhan.⁶¹

Keluarga sangatlah penting sebagai pemantau utama sekaligus pendidikan yang pertama bagi anak. Kebanyakan yang terjadi bahwa Tindak Pidana yang dilakukan anak/kenakalan remaja yang dilakukan anak karena berangkat dari keluarga yang bercerai atau keluarga yang utuh namun Orang Tua kurang memberikan kasih sayang maupun kepada anaknya.⁶²

Para penegak hukum terkadang dalam menyikapi kenakalan remaja kurang bersikap bijaksana. Kebanyakan dalih yang dipergunakan untuk mengatasi Kenakalan Anak dengan menggunakan Tindakan represif dengan memberlakukan Ketentuan-ketentuan Pasal yang ada pada KUHPidana dengan saklek, amat jarang seorang Penegak Hukum melakukan *restorasi Justice* namun demikian tidak semua Penegak Hukum melakukan Tindakan represif terhadap kenakalan anak.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Budiono Kusumohamidjojo. *Loc. Cit., halaman 50*

C. Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Disebutkan dalam Pasal 303 ayat 3 dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP bahwa:

Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Perjudian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur subjektif : Dengan sengaja
2. Unsur Objektif :
 1. Barang siapa
 2. Tanpa mempunyai hak
 3. Turut serta dengan melakukan sesuatu
 4. Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP tersebut di atas, ternyata hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, masing-masing ialah :

1. Barang siapa
2. Tanpa mempunyai hak
3. Turut serta

4. Sebagai suatu usaha
5. Dalam permainan judi

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, Pasal 303 bis KUHP berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima beta juta rupiah

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif :

- 1) Barang siapa;
- 2) Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi;
- 3) Yang sifatnya bertentangan dengan salahsatu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Barang siapa; 2) Turut serta berjudi: 3) Di atas atau di tepi jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum.

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur turut serta berjudi.

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atau disuatu tempat yang terbuka untuk umum.

Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi. Namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.⁶⁴

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh Negara bahkan dunia mengenal sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial di karenakan dampak yang di timbulkan amat sangat negative bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan agama, moral, serta kesusilaan. Permainan

⁶⁴ A.Djajuli, 2000, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 20.

judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak saja bagi para pemain tetapi keluarga mereka.⁶⁵

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁶⁶

Dalam bahasa Inggris judi maupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money ; to risk money on future event or possible happening*. Dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu *one who plays cards or other games for money*.⁶⁷

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana Judi diartikan sebagai:⁶⁸

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

⁶⁵ Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom. *Loc. Cit.*, hal. 55.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ W.A. Gerungan. 1983. *Psychologi Sosial*. Bandung:P.T Eresco

⁶⁸ *Ibid.*

Seorang antropolog mengatakan sangat sulit untuk memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita terlebih masyarakat Indonesia atau orang Jawa khususnya judi benar-benar mendarah daging. Dari sisi budaya telah lama di kenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya Pulau Madura terkenal dengan Karapan Sapi, Pulau Sumbawa terkenal dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi selatan serta daerah Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.⁶⁹

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat China beserta kebudayaannya yang menunjukkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat china perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk di lakukan.⁷⁰

KUHP Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan

⁶⁹ Moeljatno. 1993. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 72.

⁷⁰ *Ibid.*

perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya.

Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan genting *highlandnya*), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah. Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusias memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebutkan bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi mendapatkan izin dari pemerintah daerahnya.⁷¹

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur dan berkembang. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi

⁷¹ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespekti Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing

maupun perjudian, mereka akan kehilangan etos kerja mereka sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.⁷²

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berfikir negative dan tidak rasional. Pelaku judi terutama judi togel biasanya ada yang pergi ke dukun, ketempat keramat atau kuburan untuk mendapatkan ilham atau wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar besok hari padahal jika di logika jika seorang dukun mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skore dan pemenang dalam suatu pertandingan maka ia akan memasang nomor judi atau memilih tim atau pemenang untuk dirinya sendiri serta ia tak akan jadi dukun karena ia sudah banyak uang.⁷³

Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah menjadi penyakit social yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.⁷⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi:⁷⁵

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;

⁷² Panut Panuju & Ida Utami. *Loc. Cit.*, hal. 35.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana

3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya, Jadi, yang dikatakan judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis Lingkungan VII Kutilang berada di Kelurahan Kenanga baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Luas wilayah Kenanga Baru adalah 0.72 KM² dengan jumlah penduduk 24.116 jiwa dengan pembagian 11.700 penduduk laki-laki dan 12.416 penduduk perempuan. Lingkungan VII kutilang sendiri termasuk kedalam salah satu lingkungan yang berada di wilayah kelurahan kenanga baru dari 14 Lingkungan yang ada. Di Lingkungan VII kutilang sendiri mempunyai jumlah penduduk sekitar 2115 jiwa dengan pembagian penduduk laki-laki sekitar 1290 dan penduduk perempuan sekitar 825 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada anak di bawah umur berjumlah 162 jiwa.

A. Modus Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perjudian

Perjudian atau biasa yang disebut main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.⁷⁶

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat

⁷⁶ Anonim, melalui <http://repository.unhas.ac.id>, diakses Kamis 4 Oktober 2018, Pukul 02.00

mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak salam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sipat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawa anak kepada hal-hal yang negatif.⁷⁷

Pada umumnya remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan yang masih memiliki kemampuan sangan rendah untuk menolak ajakan negatif. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan imformasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁷⁸

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan, (Penjelasan Umum UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

Semakin kompleknya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup

⁷⁷ W.A. Gerungan. *Loc. Cit.*, hal. 120.

⁷⁸ Panut Panuju & Ida Utami. *Loc. Cit.*, hal. 98.

terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian, terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.

Ketidakstabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana perjudian, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya. Pengkajian terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut tidak lepas dari gejala sosial yang terdapat di lingkungan kehidupan anak tersebut.⁷⁹

Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus

⁷⁹ *Ibid.*

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.

Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Wirdah Yetty selaku kepala lingkungan VII Kutilang dimana ia mengatakan :

....pada umumnya anak-anak yang bermain permainan perjudian tersebut adalah yang berusia sekitar 13-15 tahun dan hanya anak laki-laki saja. Mereka juga melakukan permainan tersebut pada saat pulang sekolah kira-kira dari pukul 15.00-17.00 WIB. Untuk jumlah orang dan besarnya taruhan itu tidak tentu tergantung dari perjanjian yang di sepakati mereka. Berdasarkan hasil pengakuan anak-anak tersebut uang taruhan mereka didapatkan dari uang jajan mereka sehari-hari. Untuk jenis permainan biasanya mereka melakukan permainan judi koin ataupun judi kartu.....⁸⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, Penulis berpendapat bahwa kejahatan dalam segi perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini terjadi karna adanya faktor pendukung untuk mereka melakukan hal tersebut.

Pada umumnya anak di bawah umur yang ada di Lingkungan VII Kutilang yang sudah cukup umur mempunyai kegiatan seperti anak-anak lain pada umumnya yaitu bersekolah. Ada banyak masalah yang ada di Lingkungan VII Kutilang salah satunya adalah perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Di Lingkungan VII Kutilang bukan hanya orang dewasa saja yang bermain judi tapi sudah banyak anak-anak yang melakukan kegiatan perjudian tersebut. Biasanya mereka melakukan kegiatan perjudian tersebut pada saat jam pulang

⁸⁰ Hasil wawancara dengan wirdah yetty, kepala lingkungan VII Kutilang, 20 Juni 2018.

sekolah. Ada 2 jenis perjudian yang biasa di mainkan oleh anak-anak di bawah umur yang ada di Lingkungan VII Kutilang tersebut, yaitu permainan judi kartu dan juga permainan judi koin.

Disini anak-anak di bawah umur tersebut melakukan perjudian di lokasi yang memang agak tertutup dan kurang dapat diawasi oleh masyarakat sekitar sehingga mereka berani bermain judi di tempat tersebut Kegiatan anak-anak di Lingkungan VII kutilang adalah bersekolah, maka mereka mempunyai uang jajan mereka sendiri. Disini anak-anak dibawah umur tersebut menggunakan uang jajan mereka untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut. Mereka menggunakan uang hasil permainan judi tersebut untuk bermain warnet, beli rokok, dan sebagainya.

Pada dasarnya perjudian merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang bagaimanapun keadaannya tidak dapat ditoleransi perbuatannya, Anak-anak yang melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan pengawasan yang baik dari lingkungan serta keluarga sehingga mengakibatkan dapatnya mereka melakukan hal tersebut. Keuntungan yang menjadikan salah satu motif mereka melakukan perjudian tersebut, dengan melakukan permainan dan mereka menang maka mereka mendapat keuntungan uang tambahan. Adapun modus dari anak-anak yang melakukan perjudian sebagaimana hasil dari wawancara adalah sebagai berikut: ⁸¹modus anak-anak yang melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan uang tambahan dan mengisi waktu mereka yang kosong setelah mereka pulang sekolah, dan untuk kesenangan berkumpul dengan teman-teman mereka, pemenang atas permainan tersebut berhak mendapatkan keuntungan

⁸¹ Hasil wawancara dengan widadah yetty, kepala lingkungan VII kutilang, 20Juni 2018.

yang banyak sehingga siapa saja yang memenangkannya mendapatkan uang tambahan untuk jajan sekolah mereka.

B. Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Perjudian

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja inilah anak salam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah sehingga anak tersebut mempunyai sipat rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadang kala membawa anak kepada hal-hal yang negatif. Pada umumnya remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan yang masih memiliki kemampuan sangan rendah untuk menolak ajakan negatif.

Belakangan ini banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya anak yang terlibat tindak pidana perjudian, seperti diketahui bahwa perjudian telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik judi yang masih bersifat tradisional hingga modern yang semuanya dapat dilihat oleh anak-anak. Perjudian yang dimainkan di depan umum yang dapat ditonton oleh anak-anak secara bebas sehingga lama kelamaan anak memiliki keinginan mencoba sesuatu yang dianggapnya menarik baginya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.

Ada 2 faktor penyebab anak di bawah umur melakukan tindakan kejahatan, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Faktor kepribadian

Faktor pertama yang bisa menjelaskan munculnya perilaku berjudi pada anak-anak adalah faktor kepribadian. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang memiliki hubungan yang kuat dalam membentuk perilaku berjudi pada seseorang. dibahas secara khusus, ada dua bentuk kepribadian seseorang yang memiliki kaitan erat dengan munculnya perilaku berjudi, yaitu

sensationseeking dan juga *risktaking*.⁸² Dua kepribadian ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk memunculkan perilaku berjudi pada seseorang.

1. *Sensationseeking*

Apabila diartikan, *sensationseeking* berarti mencari sensasi. *Sensationseeking* merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan sensasi dan pengalaman, dan keinginan untuk memaksimalkan resiko sosial dan juga fisik untuk meningkatkan pengalaman diri sendiri. *Sensationseeking* sendiri bisa dikatakan menjadi prediktor dari perilaku berjudi, dimana hal ini memiliki pengaruh yang lebih tinggi pada *pathological gambling*, dibandingkan dengan *social gambling*.⁸³

2. *Risktaking*

Kepribadian yang kedua, yaitu *risktaking*, alias mengambil resiko. Perilaku ini meliputi aksi dan juga perilaku yang melibatkan konsekuensi yang berpotensi negatif dan buruk, yang diawali dengan harapan konsekuensi yang positif. Hal ini tentu saja sangat cocok dengan perilaku berjudi, dimana semua orang pastinya ingin menang dalam judi, namun kenyataannya, lebih sering mengalami kekalahan dan akhirnya bangkrut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut: ⁸⁴...mereka berani mengambil resiko dengan kemungkinan mempertaruhkan dari uang jajan sehari-hari mereka untuk

⁸² Anonim. "Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak", melalui www.psikoma.com, diakses Selasa, 12 Agustus 2018, Pukul 00.46 wib.

⁸³ Anonim. "Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak", melalui www.psikoma.com, diakses Selasa, 12 Agustus 2018, Pukul 00.46 wib.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Wirdah Yetty, selaku Kepala Lingkungan VII Kutitang, 20 Juni 2018.

digunakan berjudi. Kemudian hasil menang judi mereka gunakan untuk bermain warnet, jajan, beli rokok dan lainnya.

b. Faktor Kognitif

Faktor kognitif yang mempengaruhi munculnya perilaku berjudi dapat dijelaskan oleh teori kognitif, dimana penjudi biasanya lebih banyak memikirkan mengenai keyakinan yang kebanyakan salah dan melenceng dalam berjudi. Dari pandangan teori kognitif sendiri, penjudi banyak melakukan mispersepsi dalam melakukan judi, dan sering memunculkan motivasi yang sangat kuat untuk memenangkan suatu permainan. Teori kognitif ini juga berhubungan dengan kondisi pelaku perjudian yang berpikir bahwa mereka memang berbakat dan bisa melakukan permainan judi dengan baik.⁸⁵

c. Faktor Belajar

Dari pandangan teori belajar dan teori perilaku, sudah dipastikan bahwa perilaku berjudi merupakan sebuah situasi yang melibatkan *reward*. Seorang yang sudah pernah menang judi akan mendapatkan *rewardnya*, dan penasaran. Dengan adanya *reward* yang besar, maka mereka akan terus menerus mencoba hingga mendapatkan *reward* yang benar-benar besar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung

⁸⁵ Anonim. "Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak", melalui www.psikoma.com, diakses Selasa, 12 Agustus 2018, Pukul 00.46 wib.

diperkuat atau diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.⁸⁶

d. Faktor Adiksi

Perjudian juga merupakan salah satu yang membuat seseorang ketagihan, bukan hanya karena hadiah, dan juga pola pikirnya, atau kepribadian, namun karena berjudi bisa membantu seseorang lepas dari masalah mereka sendiri. Adiksi terhadap judi bisa muncul karena dengan berjudi, seseorang bisa lepas dan lari dari masalahnya, sama seperti ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, dan melakukan perilaku adiksi lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut: “pengakuan anak-anak tersebut hanya iseng, dan menghabiskan waktu saja. Mereka melakukan kegiatan tersebut mulai dari pukul 15.00 – 17.00 WIB (siang – sore) sepulang sekolah.”⁸⁷

Selain ke-4 faktor atau pandangan teoritis mengenai munculnya perilaku berjudi pada remaja tersebut, ada beberapa hal lainnya yang bisa menjadi penyebab ataupun hal yang memperkuat perilaku berjudi, antara lain adalah:⁸⁸

- 1) Perbedaan gender, dimana perilaku berjudi lebih dikenal dan lebih akrab di kalangan pria dibandingkan dengan wanita
- 2) Faktor fisiologis, dimana remaja dengan kemampuan fisiologis yang sedang berkembang dan sedang berada pada level puncak, memiliki kecenderungan

⁸⁶ Anonim. “Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak”, melalui www.psikoma.com, diakses Selasa, 12 Agustus 2018, Pukul 00.46 wib.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan widadah yetty, kepala lingkungan VII kutilang, 20 Juni 2018.

⁸⁸ Anonim. “Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak”, melalui www.psikoma.com, diakses Selasa, 12 Agustus 2018, Pukul 00.46 wib.

untuk mencari sensasi yang kuat, dimana mereka akan lebih senang dengan perilaku berjudi.

- 3) Faktor kepribadian dan personal, dimana seperti sudah disebutkan sebelumnya, kepribadian yang *risktaker* memiliki kecenderungan melakukan perilaku berjudi yang lebih kuat.
- 4) Kondisi emosi dan mental, dimana orang yang memiliki selfesteem rendah biasanya cenderung menjadi problem gamblers.
- 5) *Coping skills*, dimana remaja dengan kemampuan *coping stress* yang rendah akan lebih mudah “terjun” ke dalam perilaku berjudi.
- 6) Masalah perilaku, misalnya saja perilaku antisosial dan melawan hukum, merokok, alkohol, obat-obatan terlarang dan sebagainya memiliki pengaruh yang lebih kuat pada seorang penjudi remaja.
- 7) Perilaku berjudi sebelumnya, yang bisa muncul ketika seseorang kalah. Hal ini menimbulkan rasa penasaran, dan akan terus mengejar kemenangan atau balas dendam akan kekalahannya.
- 8) Faktor keluarga, dimana banyak remaja yang mulai dikenalkan dengan judi oleh anggota keluarganya, atau diajak berjudi oleh anggota keluarganya. Saudara kandung bisa menjadi salah satu anggota keluarga yang mampu mengajak seseorang untuk melakukan perilaku berjudi.
- 9) Akses menuju lokasi berjudi juga tidak kalah penting dalam menimbulkan perilaku berjudi. Mereka yang lebih mudah menjangkau lokasi judi akan lebih mudah juga melakukan perbuatan judi. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

...Tempat memang agak tertutup ya, makanya kurang dapat diawasi oleh masyarakat sekitar.⁸⁹

Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah menjadi penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.⁹⁰

Beberapa contoh permainan seperti tersebut diatas, maka jelaslah apa sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, yaitu sebuah permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

e. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudianseringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman ordebaru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomirendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.⁹¹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Wirdah Yetty, selaku Kepala Lingkungan VII Kutilang, pada 20 Juni 2018.

⁹⁰ Sugeng Tiyarto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian", melalui http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Tiyarto.pdf, diakses Kamis 4 Oktober 2018, Pukul 01.44 wib.

⁹¹ Anonim, "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi", melalui <https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/>, diakses Kamis 4 Oktober 2018, Pukul 01.44 wib.

f. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil. Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: ⁹²...mungkin mereka rasa, mereka bermain cukup aman disitu sehingga berani melakukan kegiatan tersebut di tempat itu. Mereka melakukan judi kemungkinan pada saat orang tuanya lagi sibuk. Dan pada saat tidak ada kegiatan selain sekolah, makanya mereka melakukan kegiatan tersebut.

g. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia

⁹²Hasil wawancara dengan Wirdah Yetty, selaku Kepala Lingkungan VII Kutilang, 20 Juni 2018.

melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang.

Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meskipun kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang adahanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuat situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti dikesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".⁹³

h. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.⁹⁴

2. Faktor Eksternal

⁹³ Anonim, "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi", melalui <https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/>, diakses Kamis 4 Oktober 2018, Pukul 01.44 wib.

⁹⁴ Anonim, "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi", melalui <https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/>, diakses Kamis 4 Oktober 2018, Pukul 01.44 wib.

a. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang paling penting bagi anak untuk menunjang rasa keingintauannya dalam segala hal adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memegang peran yang amat penting karena proses tumbuh kembangnya keingintauan seorang anak merupakan didikan dari lingkungan sekitar, yang mana diketahui lingkungan VII kutilang didaerah perumnas mandala merupakan tempat yang sering dilakukannya perjudian yang dilakukan oleh orang-orang dewasa sehingga menjadikan contoh yang tidak baik untuk anak dibawah umur yang melihatnya dan mengakibatkan keikutsertaan mereka bermain perjudian tersebut.⁹⁵

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan perjudian, dikarenakan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Anak-anak yang melakukan perjudian biasanya melakukan hal tersebut agar menambah uang jajan sekolah mereka yang dirasa mereka kurang, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak dan tidak cukup, maka biaya yang dibutuhkan semakin banyak. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang konsumtif merupakan pendorong anak tersebut melakukan tindakan tersebut.⁹⁶

Faktor ekonomi memiliki peranan yang sangat penting apalagi dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) apalagi unyuk anak-anak yang notabnya masi duduk dibangku sekolahan yang memerlukan jajan setiap harinya. Menurut anak-anak yang

⁹⁵ Lanka Asmar. *Loc. Cit.*, hal. 75.

⁹⁶ *Ibid.*

melakukan perjudian tersebut dengan berjudi mereka mendapatkan keuntungan bertambahnya uang jajan mereka jika mereka menang.⁹⁷

c. Faktor Solidaritas

Kesolidaritan antar anak-anak yang melakukan kejahatan perjudian tersebut membuat mereka berpartisipasi dalam perjudian itu, yang seharusnya mereka tidak mengikuti hal tersebut tapi karena melihat teman-temannya bermain judi maka rasa solidaritas itupun muncul dan akhirnya mereka juga ikut serta dalam perjudian tersebut.⁹⁸

d. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikir sempit.⁹⁹

Anak-anak yang berusia 13 tahun yang mengikuti perjudian tersebut masih memiliki tingkatan pendidikan yang rendah dan rentan dalam berfikir sehingga ketika mereka diajak untuk melakukan hal yang tidak bertanggungjawab mereka akan dengan mudah ikut dalam hal tersebut karena ketidaktanya tentang perbuatan yang tidak bertanggungjawab tersebut.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

Pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, karena pendidikan adalah sarana yang paling efektif dalam mendidik dan mengarahkan seseorang untuk merubah cara berfikir sehingga dapat memikirkan tentang perbuatannya, akibat kerugian serta konsekuensi yang ditimbulkan jika dia melakukan perbuatan tersebut.¹⁰¹

Jenis kejahatan perjudian yang sering dimainkan biasanya banyak namun dalam prakteknya yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur tersebut hanya ada beberapa yang sering dimainkan. Hal ini sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:¹⁰²

....ada 2 (dua) jenis permainan yang biasanya mereka lakukan, biasanya mereka memainkan perjudian menggunakan kartu dan satu lagi perjudian yang menggunakan sebuah koin, untuk memenangkan perjudian yang menggunakan koin biasanya mereka memilih sisi depan atau belakang jika sisi yang mereka pilih yang keluar maka mereka menjadi pemenang dan mendapatkan uang taruhan tersebut, begitu juga dengan perjudian dengan media kartu.

C. Upaya Pencegahan Anak DiBawah Umur Yang Melakukan Perjudian

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).¹⁰³

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan widadah yetty, kepala lingkungan VII kutilang, 20 Juni 2018.

¹⁰² Hasil wawancara dengan widadah yetty, kepala lingkungan VII kutilang, 20 Juni 2018.

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁰⁴

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁰⁵

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya Polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari Polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya kepolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, serta menjadi Polisi yang protagonis, yaitu Polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikan peraturan perundang-undangan dalam tugasnya.¹⁰⁶

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hal. 15.

(*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.¹⁰⁷

Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Perasyarakatan). John Howard dalam Abintoro berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan.¹⁰⁸

Penerapan pembinaan di Indonesia dilakukan dengan sistem permasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul *Beringin Pengayoman* dalam Abintoro. Upaya pembinaan dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan *metode moralize* dan *metode abolitionist*.¹⁰⁹

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan cara

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit.*, hal. 113.

¹⁰⁹ *Ibid.*

abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar peneliatian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara operasional fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Reckleas dalam Abintoro yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum meliputi pematapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancara pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan

¹¹⁰ Abintoro Prakoso. 2013. "*Kriminologi dan Hukum Pidana*". Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm 165.

tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri (tidak berbuat) kejahatan. Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan.¹¹¹

Apabila menganut Konvensi Hak Anak (KHA) maka seharusnya Penegak hukum melakukan segala tindakan yang terbaik untuk anak (*best interests of the child*) artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Sehingga Pemenjaraan terhadap diri anak dilakukan sebagai upaya terakhir bukan untuk sebagai *tindakan respresif*, dimana anak melakukan kenakalannya dikarenakan banyak faktor, pemenjaraan terhadap diri anak tidaklah cukup dikarenakan dikawatirkan anak akan menjadi lebih ahli ketika masuk penjara. Terkadang anak dalam sel tersebut dicampurkan dengan orang dewasa yang seharusnya anak mendapatkan sel tersendiri tidak bercampur dengan orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung pada

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 170.

Makamah Agung Indonesia pada 30 Maret 1951 No.P.1/20 perihal tentang Penjahat anak-anak dikatakan bahwa "...Dengan pasti dapatlah ditentukan bahwa pergaulan hidup dan keadaanlah yang menjerumuskan anak-anak ini dalam lembah kejahatan. Bilamana terhadap mereka yang masih kanak-kanak itu karena kesalahannya dikenakan penjara, maka sejak itulah dimulainya kerusakan akhlak anak-anak tadi, karena dalam rumah-rumah penjara itu sudah barang tentu anak tadi akan bercampur dan bergaul dengan penjahat-penjahat ulung..."¹¹²

Peranan Penegak Hukum dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat saling bekerjasama melakukan pelaksanaan *restorasi justice* sehingga hukuman dilakukan sebagai upaya terakhir. Bahwa menurut Konvensi Hak Anak Pasal 37b mengatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang HAM Pasal 64 ayat 4 dan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berbunyi "Penangkapan, penahanan atau Tindak Pidana Penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."

Anak yang berkonflik dengan hukum telah menjalani penahanan ditingkat kepolisian yang mengakibatkan anak menyesali perbuatannya diharapkan Pihak Kepolisian dapat memulangkan diri anak kepada orang tuanya sebagai Pihak Penjamin dengan di kenai wajib lapor. Sehingga atas kewajiban lapor tersebut

¹¹² Surat Edaran Kejaksaan Agung pada Makamah Agung Indonesia pada 30 Maret 1951 No.P.1/20.

diharapkan anak akan bertanggung jawab atas tindakannya dan akhirnya membuat efek jera.¹¹³

Apabila kenakalan Anak tersebut ditangani dengan *tindakan represif* yang kemudian mengakhibatkan anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dikawatirkan anak nakal akan menjadi pintar dalam melakukan kenakalannya terlebih lagi pemenjaraan terhadap diri anak dapat mengakhibatkan trauma dimana kehidupan di penjara dianggap sangat menakutkan bagi diri anak.¹¹⁴

Sehingga atas perihal tersebut maka pemenjaraan bukanlah jalan terakhir bagi penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila dengan terpaksa anak dilakukan pemenjaraan maka harus dilakukan pemenjaraan yang terpisah dengan orang dewasa, namun sayang ketika jam istirahat maka napi dewasa dan napi anak bercampur hal ini terkadang membawa pengaruh yang kurang baik. Anak nakal dahulu sebelum masuk Penjara tidak merokok ketika masuk menjadi seorang perokok. Maka sangat diperlukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang representatif bagi anak di setiap propinsi, sehingga apabila terdapat Tahanan Anak maka dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut dengan fasilitas pendidikan serta ketrampilan yang mendukung bagi kehidupan anak.¹¹⁵

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya

¹¹³ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, hal. 155.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹¹⁶

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Adapun berbagai macam kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan yaitu:¹¹⁷

1. Kebijakan pidana menggunakan penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.Sementara ada pendapat menyatakan bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana.Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadan kita masa lalu” yang seharusnya dihindari.Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam.

¹¹⁶ M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 22.

¹¹⁷ *Ibid.*

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.¹¹⁸

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh dalam Abintoro adalah keliru. Beliau mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- a) Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mematuhi norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas maka nampaknya Roeslan Saleh dalam Abintoro tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat

¹¹⁸ Barda Nawawi. *Loc. Cit*, hal. 145.

¹¹⁹ *Ibid.*

dari sudut politis kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari (hukum) pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan olehnya sendiri ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”¹²⁰

H.L. Parker dalam Abintoro yang juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut:¹²¹

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, sanksi pidana merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.¹²²

Sudarto dalam Abintoro pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*social defence planning*” yang inipun harus merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.¹²³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsional atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap.¹²⁴

- 1) Tahap formuasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”.¹²⁵

2. Kebijakan Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

¹²² Abintoro Prakoso. *Op.Cit.*, hal. 240.

¹²³ *Ibid.*, hal. 244.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Op. Cit.*, halaman 78.

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹²⁶

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.¹²⁷

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental

¹²⁶ M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 20.

¹²⁷ *Ibid.*

health” dan “child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “prevention (of crime) without punishment” (jalur “nonpenal”).¹²⁸

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat.¹²⁹

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari factor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.¹³⁰

Usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namu juga deengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagiannya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.¹³¹

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Abintoro kebijakan kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mess media*).¹³²

Pada kasus anak di bawah umur yang melakukan perjudian yang dapat penulis pahami dan berdasarkan hasil dari wawancara bahwa pihak kepling dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan perjudian juga telah melakukan kebijakan-kebijakan tersebut seperti memberikan himbauan kepada masyarakat setempat.

Selain dari pihak kepala lingkungan, juga dilakukan upaya pencegahan diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan Dari Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting di balik perkembangan anak di bawah umur. Disini keluarga harus bias menjaga dan memilih yang boleh dan tidak boleh di terima oleh anak tersebut. Keluarga seharusnya memberikan pendidikan yang baik terhadap anak seperti sekolah. Dan juga dengan pengawasan yang harus baik pula. Karena anak sangat rentan terhadap lingkungan. Apabila di lingkungan tersebut banyak hal yang negative maka peran keluarga sangatlah penting.¹³³

¹³² Abintoro Prakoso. *Op Cit.*, halaman 250.

¹³³ *Ibid.*

2. Upaya pencegahan dari masyarakat

Kebijakan yang dilakukan oleh warga sekitar Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala agar kejahatan tersebut tidak terjadi ataupun tidak terulang lagi. Berdasarkan dari pengalaman tersebut bahwa kejadian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang melakukan perjudian tersebut ketika mereka pulang dari sekolah dimana faktor sekeliling lingkungan yang sepi karena orang dewasa yang memiliki kesibukan di waktu tersebut sehingga tidak terpantaunya kegiatan mereka, melihat akan faktor tersebut warga termaksud Kepala Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala melakukan tindak preventif seperti meningkatkan kerja sama antar warga agar memantau kegiatan anak-anak setelah pulang sekolah, mengajak keluarga agar lebih memperhatikan anak mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah dan lebih mendekatkan anak-anak kepada ilmu yang berguna terutama ilmu agama.¹³⁴

3. Upaya Pencegahan dari Pemerintah

Pemerintah setempat sendiri sebenarnya sudah banyak melakukan himbauan-himbauan terhadap masyarakat dan keluarga agar anak dibawah umur tersebut lebih bias mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua maupun masyarakat. Pemerintah setempat juga sudah memberikan beberapa infrastruktur guna mengurangi dan menghilangkan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu seperti tenis meja dan catur. Agar anak-anak tersebut lebih bias menghabiskan waktu untuk hal-hal yang baik.¹³⁵

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Wirdah Yetty, Kepala Lingkungan VII Kutilang, 20 Juni 2018

¹³⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Op. Cit.*, halaman 90.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus anak dibawah umur yang biasa melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala adalah dengan mencari tempat yang cukup sunyi dan kurang dapat diawasi oleh masyarakat, lalu ada 2 jenis perjudian yaitu permainan judi kartu dan juga permainan judi koin. Dengan menggunakan uang jajan, mereka melakukan kegiatan perjudian dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan dan mengisi waktu kosong setelah mereka pulang sekolah untuk membeli rokok dan bermain warnet.

2. Penyebab anak dibawah umur yang melakukan perjudian di Lingkungan VII Kutilang Perumnas Mandala adalah sebagai berikut:

- a). Faktor Kepribadian;
- b). Faktor Kognitif;
- c). Faktor belajar;
- d). Faktor adiksi;
- e). Faktor Sosial dan ekonomi;
- f). Faktor situasional;

g). Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan;

h). Faktor persepsi terhadap keterampilan

3. Upaya pencegahan terhadap anak di bawah umur yang melakukan perjudian adalah

1. Memberikan pendidikan yang baik dan pengawasan baik pula.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan anak setelah pulang sekolah.
3. Melakukan penyuluhan terhadap orang tua dan masyarakat betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Pada dasarnya kejahatan dilakukan karena adanya kesempatan, disini kitalihat anak anak tersebut bermain judi di tempat yang sedikit tertutup sehingga luput dari pengawasan masyarakat, lebih baik masyarakat lebih memperhatikan tempat-tempat yang mencurigakan yang memungkinkan untuk dilakukannya kejahatan tersebut.
2. Untuk pemerintahan setempat, disini selaku Kepala Lingkungan sebaiknya memberikan penyuluhan betapa pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dibawah umur. Karena orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengajari anaknya dengan hal-hal yang baik
3. Selain bantuan tenis meja dan catur yang diberikan oleh Dinas pemuda dan olahraga (Dispora) melalui salah satu masyarakat yang bekerja di dinas tersebut,

sebaiknya diadakan juga pelatihan untuk mengasah bakat yang ada pada anak-anak tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Abdul Manan, 2005.*Aspek-aspek Pengubah Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media
- Abintoro Prakoso. 2013. "Kriminologi dan Hukum Pidana". Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia*
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum (Problematic Ketertiban yang Adil)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Dikdik M. Arief Mansurdan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespekti Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing
- Lanka Asmar.2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1993. *asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Panut Panuju & Ida Utami, 1999. *Psikologi Remaja Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group
- Soerdjono Soekanto. 1991. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- _____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Topo Santoso dan Eva Achanizulfa. 2001. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Utrecht. 1958. *Hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka tinta mas
- W.A. Gerungan. 1983. *Psychologi Sosial*. Bandung:P.T Eresco
- W.J.S. Poerwadarminta.1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka: Amirko
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian
- Undang-undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak
- Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang keajahteraan anak
- Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengertian anak
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 tentang anak
- Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak
- Undang-undang HAM pasal 64 dan Pasal 16

C. Sumber Internet

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset dan Pkm. 2(1):46, tersedia pada: jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13235/6079

Anonim. “Sebuah Studi Perilaku Berjudi Pada Remaja dan Anak-Anak”, melalui www.psikoma.com

Anonim, melalui <http://repository.unpas.ac.id/33965/3/BAB%20I.pdf>

Anonim, “Sebuah Studi Perilaku Berjudi pada Remaja dan Anak-anak”, melalui <https://www.psikoma.com/sebuah-studi-perilaku-berjudi-pada-remaja-dan-anak-anak/>

Anonim, “Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi”, melalui <https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/>

Anonim, melalui <http://repository.unhas.ac.id>,

Sugeng Tiyarto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian“, melalui http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Tiyarto.pdf

Wikipedia, “Data Primer”, melalui www.KBBI.web.id

Wikipedia, “Kriminologi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>,

<https://percutseituan.wordpress.com/2016/08/31/gambaran-umum-kecamatan-percut-sei-tuan/>